



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat
email : dpmpptsp.kerinci@gmail.com

Dinas
pmptsp
KABUPATEN KERINCI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503/27/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang);

Mengingat); dan seterusnya ;

Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : NANIK DETRAHAYU,SH

Nama Lembaga : PAUD ANUGERAH

Rekomendasi : Rekomendasi Dinas

Nomor : 420/84/PAUD&PNF-PDK-2023

Tanggal : 26 Juni 2023

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian : 2007

Tenaga Pendidik : 4 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Bunga Tanjung ,

Kel/Desa : Bunga Tanjung

Kecamatan : Tanah Cogok

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 84.894.350.2-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Minta ketentuan sebagai berikut :

- 1 Minta segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan 13 Desember 2025

KEEMPAT :

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 13 Desember 2023

BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002



Dipindai dengan CamScanner